



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 502/Pdt.G/2012/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (baby sitter), bertempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini dikuasakan kepada TJUTJUT SULIYATNO, S.H., Advokat pada Firma Hukum "TJUTJUT SULIYATNO, S.H " berkedudukan Hukum dan berkantor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 29/67 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor 76/SK/2012 tanggal 18 September 2012, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 502/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 11 September 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 23 Pebruari 2003 Masehi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/56/II/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 Masehi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun 11 bulan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kabupaten Kediri selama 8 bulan lebih telah hidup rukun selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Aldi Perwira Pratama Putra umur 8 tahun, laki-laki ; -
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ;
  - a. Masalah penganiayaan, Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat ;
  - b. Masalah ekonomi Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ; -
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Januari 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang telah hidup berpisah selama 8 bulan lebih oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi pperkawinan dengan Tergugat ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut ; -
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama hadir secara pribadi dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, dalam rangka perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasehatan kepada para pihak baik dalam setiap persidangan maupun melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Moch. Rusdi pada tanggal 9 Oktober 2012, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat dengan ada tambahan keterangan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Blabak RT 02 RW 03, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa posita point 2 ada kesalahan pengetikan, tertulis qobla dukhul yang benar ba'da dukhul ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

## DALAM KONPENSI

- Bahwa posita point 1 dan point 2 benar ;
- Bahwa posita poin 3a tidak benar, yang sering terjadi mulut saja, Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak, yang benar Tergugat bekerja serabutan dan memberi nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai diajukan Penggugat ;

## DALAM REKONPENSI

- Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon agar Rumah dan tanah bawaan Penggugat Rekonsensi dikembalikan kepada orang tua Penggugat Rekonsensi ;
- Penggugat Rekonsensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas Anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi serta Tergugat Rekonsensi diijinkan untuk menjenguk dan mengajak anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik dan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## DALAM KONPENSI

- Bahwa Tergugat pernah menendang punggung Penggugat dan berkata kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menuntut nafkah lebih kepada Tergugat ;

## DALAM REKONPENSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan Harta bawaan Penggugat Rekonpensi yang berupa rumah dikembalikan kepada orang tua Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan kalau anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di asuh oleh Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai baby sitter masih mampu untuk mengasuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3571035609740002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 06 Desember 2011, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 107/56/II/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, tanggal 24 Februari 2003, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P.2);-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Blabak sebentar, kemudian pindah ke rumah orang tua



Tergugat di Tosaren dan telah dikaruniai satu orang anak;-----

- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 6 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Blabak;-----
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
1. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:-----
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat ;-----
    - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Blabak sebentar, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Tosaren dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Tergugat;
    - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 6 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Blabak;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----  
Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkan ;-----  
Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak akan mengajukan bukti- bukti ;-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak keberatan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diasuh oleh Penggugat Rekonpensi serta mohon putusan ;-----  
Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat dan mohon agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta rumah bawaan Penggugat Rekonpensi diberikan kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta mohon putusan;-----  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;-----
- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomot 9 Tahun 1975;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Pengadilan memerintahkan para pihak melalui jalan mediasi dan ternyata juga tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dikarenakan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Masalah penganiayaan, Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan masalah ekonomi Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan kalau rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak ada penganiayaan seperti yang dituduhkan Penggugat. Yang benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut saja karena tidak ada bukti visum dari dokter ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lesan yang intinya tetap pada gugatan Penggugat semula; -----

Menimbang, bahwa melihat dari dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya, dimana telah tergambar dari perilaku Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi biduk rumah tangganya sudah tidak ada lagi sinergi sehingga keserasian dan keselarasan tidak nampak dalam lalu lintas perjalanan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akibat sudah tidak kepercayaan dan penghormatan serta penghargaan satu sama lain sehingga tidak tercipta harmoni yang indah sebagaimana diidam-idamkan dan diimpikan oleh banyak pasangan dalam membina bahtera rumah tangga bersama orang yang dicintai, sebagai akibat adanya konflik antara keduanya sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan dan rasa cinta yang dulu dirajut menjadi luntur dan memudar ; -

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 174 HIR. karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan yang mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ke III, demikian pula sebaliknya meskipun Tergugat membantah tentang terjadinya penganiayaan tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti harus tidak diterima dan atau ditolak dengan alasan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya ex pasal 163 HIR. Hal ini disebabkan karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar ex pasal 208 BW; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama mempertahankan dalil-dalil masing-masing, maka sesuai maksud pasal 163 HIR maka Penggugat dan Tergugat harus membuktikan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti mana telah sesuai maksud Pasal 163 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi tersebut adalah dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa antara bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan; -----

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun jelas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; -

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghoyatul Marom, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء  
ضي طلاق

Artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”. ---

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dapat menjadi petunjuk bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan” maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;-----

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonpensi) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan Rekonpensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat Rekonpensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan Rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menuntut sebagai berikut ;-----



- Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aldi Perwira Pratama Putra, umur 8 tahun, laki-laki;-----
- Penggugat Rekonpensi mohon agar rumah yang selama ini ditempati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonvensi dikembalikan kepada orang tua Penggugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonpensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Aldi Perwira Pratama Putra dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini ikut / berada bersama Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak dan memenuhi hak-hak anak baik untuk pertumbuhan jasmani, memperoleh pelayanan kesehatan, , kecerdasan intelektual dan beribadah menurut agamanya;

Menimbang, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sampai saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat bila Penggugat mohon “menetapkan” bukan “memutuskan”, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agar rumah yang ditempati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikembalikan kepada orang tua Penggugat Rekonpensi atau anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis Hakim agar rumah yang berada di Kota Kediri dikembalikan dikembalikan kepada orang tua Penggugat Rekonpensi atau anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi tidak keberatan kalau rumah yang selama ini ditempati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikembalikan kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar harta bawaan yang berupa rumah di perumahan Tosari Indah Persada B-20 RT 43 RW 16, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren diberikan kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan ;-----

## **DALAM KONPENSI/REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI**

### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Menetapkan anak bernama ALDI PERWIRA PRATAMA PUTRA bin HERY SUSANTO berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonpensi (PENGGUGAT) sebagai ibu kandungnya ; -
2. Menetapkan rumah yang berada di Kota Kediri diberikan kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

### **DALAM KONPENSI/REKONPENSI :-----**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses .....         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan .....      | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi .....        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> ..... | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah ..... : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)